



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 22 Februari 2024

Nomor : 029 /PM.00.02/K.SU-30/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

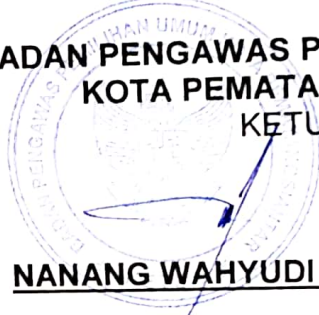
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

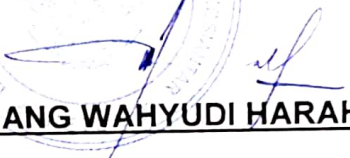
B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024;
2. Mempedomani hasil teknis yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.

Demikian imbauan ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**


NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Arsip**